



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah harus memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, serta dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai upaya pengendalian yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dampak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga perlu diubah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menampung adanya kebutuhan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
28. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
33. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
34. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
35. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Lingkungan Hidup;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
- n. memberikan pendidikan pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya;
- p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup;
- q. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; dan
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur dari Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;

- d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup pemerintah pusat.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (6) Tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (5) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 27 dihapus.

11. Pasal 28 dihapus.

12. Pasal 29 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pasal 31 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (3) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran lingkungan kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang berada dalam lingkungan sentra usaha mikro dan kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 34 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

20. Pasal 36 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

22. Pasal 38 dihapus.

23. Pasal 39 dihapus.

24. Pasal 49 dihapus.

25. Pasal 50 dihapus.

26. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
- b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
- c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
- d. membuang emisi ke udara; dan/atau
- e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. pelaporan persetujuan lingkungan;
 - c. status lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah;
 - c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar Daerah ke media Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. memasukkan Limbah B3 ke Daerah;
 - e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;
 - f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
 - h. membuang sampah sembarangan dan/atau membakar sampah di ruang terbuka;
 - i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal;
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
 - k. memasang, menempel, atau menggantung benda/barang di sepanjang jalur hijau, taman, dan pepohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. merusak sarana dan prasarana taman atau ruang terbuka hijau di Daerah;

- m. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa persetujuan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - n. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, setrum listrik, dan bahan peledak;
 - o. mendirikan bangunan, melakukan usaha, dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;
 - p. melakukan penebangan, kerusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;
 - q. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:
 - 1. Amdal atau UKL-UPL;
 - 2. Persetujuan Lingkungan;
 - 3. penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 4. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - r. melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, tanpa memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dan identitas registrasi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, huruf q angka 1, dan huruf q angka 2 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 58
- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang meliputi:
- a. pengawasan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau

- b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan mensyaratkan Surat Kelayakan Operasional dan belum dipenuhi, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam persetujuan lingkungan.
 - (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
 - (5) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pasal 65 dihapus.

31. Pasal 66 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: (9-242/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami fase baru dengan berbagai macam penyesuaian, hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan *easy of doing business* yang diusung dalam periode pemerintahan saat ini guna menarik investor untuk menempatkan modalnya di Indonesia sehingga mampu mengangkat daya saing dalam kegiatan usaha dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai langkah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dengan adanya perubahan paradigma dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan kelestarian lingkungan ditengah masifnya investasi dan kegiatan usaha di setiap lini pemerintahan perlu adanya keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dengan pemenuhan atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena hal tersebut diperlukan regulasi untuk memberikan keteraturan dan pembatasan dalam pelaksanaan setiap kegiatan usaha masyarakat.

Dengan adanya perubahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Persetujuan Lingkungan, Amdal, Limbah sanksi B3, dan sanksi administratif, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan yang merata bagi setiap warga masyarakat di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Baku mutu lingkungan hidup merupakan ambang batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya dengan spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada dalam media ambien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya" adalah sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Angka 4

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Angka 7

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27

Dihapus.

Angka 11

Pasal 28

Dihapus.

- Angka 12
Pasal 29
Dihapus.
- Angka 13
Pasal 30
Cukup jelas.
- Angka 14
Pasal 31
Dihapus.
- Angka 15
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Angka 16
Pasal 33
Cukup jelas.
- Angka 17
Pasal 33A
Dihapus.
- Angka 18
Pasal 34
Dihapus.
- Angka 19
Pasal 35
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 36
Dihapus.
- Angka 21
Pasal 37
Cukup jelas.
- Angka 22
Pasal 38
Dihapus.
- Angka 23
Pasal 39
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 49
Dihapus.
- Angka 25
Pasal 50
Dihapus.

Angka 26
Pasal 50A
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 55
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 65
Dihapus.
Angka 31
Pasal 66
Dihapus.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR .⁹